B A B IV

PRAKTEK JUAL BELI TANAH HAK MILIK DENGAN AKTA DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Untuk menganalisa tentang pelaksanaan jual beli tanah hak milik yang dilakukan oleh masyarakat Osing dan Suku Madura di Kabupaten Banyuwangi, dalam scop yang terbatas di Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Kabat dan Kecamatan Muncar dengan cara akta di bawah tangan, maka penulis membagi menjadi beberapa sub bab, diantaranya :

A. Cara Akad Dalam Jual Beli.

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan hidup manusia di dunia perlu adanya aturan-aturan yang dapat memberikan rasa keamanan, serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, yang salah satu diantaranya adalah hubungan timbal balik antara sesama penjual dan pembeli dalam transaksi perjanjian jual beli.

Berpijak dari ketentuan di atas, maka pelaksanaan akad atau perjanjian dalam kitab-kitab Fiqh mu'amalah diterangkan bahwa untuk memiliki barang "tamalluk" yang sah menurut syara' ada istilah "Al-Halafiyah", "At-Tawalludu minal mamluk", dan Al-'Uqud". (Sebagaimana apa yang telah diterangkan pada bab II). Dan faktor aqad inilah para Fuqaha' memandang sebagai salah satu rukun dalam jual beli, dimana transaksi tidak dipandang sah kecuali dengan aqad. Tanpa dipungkiri oleh siapapun termasuk dalam hal ini oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun pelaksanaan aqad yang terdiri dari ijab dan qabul, menurut yang sepanjang prinsip-prinsip agama telah diperselisihkan oleh para Fuqaha' yang pada garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga pendapat.

1. Tidak sah aqad itu kecuali dengan sigat, yakni suatu bentuk perkataan (lafad) yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini berlaku dalam jual beli, sewa-menyewa, hibah, nikah, wakaf dan lain sebagainya. Misalnya dengan perkataan: "Saya menjual barang ini kepadamu", dari pihak penjual. Kemudian dari pihak pembeli manjawab: "Saya telah membelinya darimu" dan lain perkataan yang sama maknanya. Menurut golongan ini, bagi yang terhalang melakukan ijab qabul dengan sigat, misalnya orang bisu dapat melakukannya dengan isyarat, sedang orang yang terhalang karena jarak jauh dapat melakukan aqad secara tertulis (kitabah).

   Prinsip ini dipegang oleh Asy-Syafi'i pada lahirnya dan suatu pendapat dalam Ahmad(Hanbal). Menurut mereka, asalnya musti dengan lafad, karena asal uqud ialah taradi (suka sama suka). (Ya'qub, Hamzah , DR, 1984: 72).

2. Aqad itu sah dilakukan dengan perbuatan (af'al) bagi hal-hal yang biasanya dilakukan dengan perbuatan, seperti jual beli, mu'atah (saling memberi), wakaf dan sebagainya. Sekiranya tidak sah aqad dengan fi'il (perbuatan) seperti yang tersebut, niscaya rusaklah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urusan manusia, karena semenjak zaman Nabi saw.hingga masa kita ini, kebanyakan manusia melakukan aqad se - perti itu, tanpa disertai lafad, melainkan cukup dengan fi'il yang menerangkan tujuan aqad itu.

Prinsip ini merupakan pegangan dasar Abu Hani- fah, juga satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan Syafi'i. (Ya'qub, Hamzah, DR., 1984: 73).

3. Setiap aqad itu sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya, baik perkataan mau pun perbuatan. Maka segala sesuatu yang telah dipan - dang oleh manusia sebagai jual beli maka itulah jual beli dan apa yang dipandang sebagai sewa-menyewa maka itulah sewa-menyewa, sekalipun terdapat perbedaan istilah dalam lafad dan perbuatannya, karena tidak ada pembatasan tertentu dari syara' maupun dari baha- sa, jadi boleh dengan istilah yang mereka pergunakan menurut bahasa mereka.

Prinsip ini dipegang oleh Imam Malik, dan maz- hab Ahmad pada lahirnya. (Ya'qub, Hamzah, DR., 1984 : 74).

Dengan memperhatikan pendapat para Fuqaha' di- atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahamkan maksudnya oleh kedua belah pihak melakukan aqad, baik dalam bentuk perkataan (sigat), perbuatan (fi'il), isyarat bagi orang bisu, maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk tulisan (kitabah) untuk kepastian dan kesempurnaan aqad dalam jual beli bagi obyek dalam perikatan tersebut bernilai tinggi, seperti halnya jual beli tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka tata cara yang dilakukan oleh masyarakat Osing dan Suku Madura tentang cara ijab qabul terlebih dahulu melalui sistim panjer,dalam kitab Fiqih Sunnah di sebutkan: Bahwa sifat jual beli panjer yakni pembeli membeli sesuatu barang dan dia membayar sebahagian harganya kepada penjual. Maka jika jual beli dilaksanakan, panjer dihitung sebagai harga atau termasuk pembayaran, dan jika tidak dilaksanakan, maka panjer diambil oleh penjualnya karena sesungguhnya baginya termasuk hibbah dari si pembeli. (Sabiq, Sayyid, 1971, Juz III, 156).

Sedang menurut Imam Malik menafsirkan jual beli panjer adalah : Seoarang membeli budak laki-laki atau perempuan atau menyewanya. Kemudian kepada pembeli atau penyewanya tadi berkata; saya bayar kepada saudara satu dinar atau satu dirham dengan syarat kalau nanti saya barangnya berarti saya beli dengan harga itu, tetapi - kalau tidak saya ambil berarti jadi milik saudara. (Tholib, Muhammad, 1977, 36).

Dari pendapat di atas para Fuqaha berbeda pendapat menentukan hukumnya dalam jual beli ini.

1. Jumhur 'Ulama' berpendapat: Tidak sah dengan jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panjer. dengan alasan berdasarkan hadiš :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

(Abu Daud, 1952M/1371H, II, 253).

"Dari 'Amer bin Syu'aib bahwasannya Rasulullah saw. melarang jual beli panjer".

2. Menurut Imam Ahmad hadiš ini da'if, sehingga dia membolehkan jual beli panjer, karena berdasarkan riwayat dari Nafi' bin 'Abdul Haris, bahwasannya ia membeli untuk 'Umar sebuah rumah penjara dari Safwan bin Umayyah dengan harga 4000 dirham. Maka jika 'Umar rela maka jual beli dilaksanakan. Dan jika tidak rela maka Safwan mendapat 400 dirham. Dan menurut pendapat Ibnu Sirrin dan Ibnu Musayyab, tidak mengapa apabila ia tidak menyukai barang itu ia mengembalikannya, dan pengembalian itu bersama sebagian panjernya. Dan di - bolehkan juga oleh Ibnu Hibban. (Sabiq, Sayyid, 1971, II, 156).

Menurut Muhammad Thalib, dalam bukunya "Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadiš Nabi" menyebutkan: Bahwa hadiš yang tidak memperbolehkan jual beli panjer didalam sanadnya ada rawi yang tidak tersebut namanya. Dan dalam riwayat lain rawi itu ada tersebut namanya, tertapi ternyata ia seorang yang lemah. Hadis ini mempunyai beberapa sanad, tetapi pada semua sanad itu tidak terlepas dari kritik. (Thalib, Muhammad, 1977, 36).

Dari ketentuan hadiš dan dan pendapat para Fuqaha'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa jual beli panjer terdapat dua pendapat, antara lain:

a. Menurut Jumhur 'Ulama, Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak sah dengan alasan hadiš tersebut di atas.

b. Menurut Imam Ahmad, 'Umar, Ibnu Sirrin, Ibnu Musayyab, dan Ibnu Hibban memperbolehkan jual beli panjer dengan alasan, hadiš yang tidak memperbolehkan itu sanad hadiš nya ḍaif, dan pada masa sahabat umar pernah memperlakukannya.

Oleh sebab itu penulis lebih cendrung kepada pendapat yang kedua, asal syarat dan rukun-rukunnya tidak bertentangan dengan syara'.

Dengan demikian, maka akad jual beli panjer yang dilakukan oleh masyarakat Osing dan suku Madura di Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaannya termasuk kategori yang tidak bertentangan dengan syara', karena di sana sini aqad jual beli yang manifestasinya adalah janji tertulis dalam transaksi jual beli hak milik atas tanah secara akta dibawah tangan sudah terpenuhi aqadnya. Sebagaimana dalam Firman Allah swt. yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود .

"Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ". (Al-Qur'an, 5:1).

Aqad atau perjanjian yang dimaksud ini di samping mencakup janji prasetia hamba kepada Allah, juga mencakup janji yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Penyerahan Hak Milik Atas Tanah.

Sebagaimana pada bab II yang telah diuraikan diatas, pada dasarnya bahwa salah satu unsur penting dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang yang dijadikan obyek dari transaksi jual beli tersebut, dan barang itu disyaratkan dapat diserah terimakan.

Sudah barang tentu obyek jual beli yang siap untuk diserah terimakan harus tertentu. Maksudnya kejelasan harganya, dan juga barangnya, sebab kalau barang dan harga tidak jelas atau samar, maka akan dapat menimbulkan hal-hal yang dapat merenggangkan hubungan tali persaudaraan sesama manusia.

Kejelasan yang dimaksud di sini meliputi ukuran, takaran atau timbangan, jenis dan kualitas barangnya, dan barang-barang yang tidak ditakar atau ditimbang (juzaf), misalnya tumbukan, harus dapat dipersaksikan oleh mata untuk menghilangkan kesamaran. Demikian harganya harus jelas, keharusan ini pada umumnya sudah berjalan dalam kebiasaan. (Ya'kub, Hamzah, DR, 1984:92).

Sehubungan dengan itu maka kalau kita meneliti jual beli hak milik atas tanah di Masyarakat Osing dan Suku Madura yang akta jual belinya dilakukan dengan cara tidak autentik, kebanyakan di sana sini masih terjadi menunda penyerahan tanahnya setelah terjadi aqad jual beli karena tanah atau sawah mereka masih disewa oleh orang lain, hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini boleh saja menurut syara' karena kriterianya sudah disebutkan dalam aqad perjanjian tadi dan sudah saling merelakan. Sebagaimana Firman Allah swt.

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka- sama suka diantara kamu. (Al-Qur'an, 4:29).

Menurut H. Hamzah Ya'kub bahwa bagi benda-benda yang tidak dapat dihadirkan dalam majelis transaksi, diisyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu, sampai jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya. Jika ternyata barang itu cocok dengan a apa yang diterangkan, maka jadilah transaksi itu. Tapi jika menyalahi keterangan penjual maka hak khiyar berlaku bagi pembeli, meneruskan atau membatalkan. (Ya'kub, Hamzah, DR, 1984:92).

Demikian juga ditegaskan dalam kitab "Fiqih Sunnah" bahwa boleh menjual belikan barang yang pada waktu dilakukannya aqad tidak ada ditempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan boleh memilih menerima atau tidak. (Sabiq, Sayyid, Alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12, 1987:61).

Menurut pendapat Imam Ahmad, yang penting ialah ja-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka waktu itu harus jelas (ma'lum) dan tidak ada pembatasan. Boleh saja mementukan sebulan atau setahun. Yang tidak sah ialah apabila tenggang waktu itu tidak dinyatakan dengan terang (majhul). (Ya'kub, Hamzah, DR, 1984:105).

Lebih jauh dikatakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan aqad tertentu dalam kategori syarat jual beli yang sahih dan lazim. Seperti syarat penangguhan pembayaran atau syarat penangguhan sebahagian harganya, dan syarat dalam sifat tertentu mengenai barang yang diperjual belikan, atau syarat yang manfaatnya diketahui bersama oleh penjual dan pembeli, seperti jika menjual rumah dengan persyaratan pihak penjual boleh menempatinya selama setahun atau dua tahun. (Sabiq, Sayyid, 1971, Juz III, 155).

Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, benda tetap "Mālul 'Uqār" apabila dijadikan menjadi obyek jual beli, pembeli belum diperbolehkan mempergunakan sebelum adanya penyerahan. ('Abdur Rahman, Drs Masduha, 1984:36).

Dengan memperhatikan nas dan pendapat para Fuqaha' di atas, maka jelaslah bahwa "Mālul'Uqār" jika penyerahannya dilakukan dikemudian hari diperbolehkan dengan syarat:

1. Agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut benda tersebut secara terinci dengan jelas. Jika sesuai dengan keterangan itu maka jual beli itu sah, dan jika ternyata tidak sesuai maka pembeli boleh memutuskan atau membatalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jangka waktu tentang penyerahan tersebut harus dengan jelas dan pasti.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa transaksi jual beli dengan cara akta di bawah tangandalam pemindahan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat Osing dan suku Madura di Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam kategori yang dittetapkan dalam jual beli yang sah, sebab persyaratan dalam jual beli itu yang penyerahannya dilakukan di - kemudian hari bukan terhalang baginya untuk memiliki tanah tersebut. Lagi pula penangguhan itu disebutkan dengan jelas pada waktu terjadinya aqad jual beli, dan keduanya saling mengerti dan merelakan.

C. Kedudukan Transaksi Jual Beli Tanah Hak Milik Dengan Akta Di Bawah Tangan.

Pada masa sekarang ini, menurut hukum Islam bukti kedudukan tulisan (bayyinah al-kitabah) merupakan suatu bukti yang dianggap paling penting dalam membuktikan kebenaran transaksi jual beli, sehingga Islam menganjurkan adanya ketatalaksanaan/administrasi yang baik, guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam bermu'amalah.

Memang pada masa dahulu orang yang pandai menulis hanya sedikit, oleh karenanya bukti tertulis itu tidak begitu populer. Di dalam syari'at Islam sendiripun demikian, kurang dipergunakan bukti tertulis ini, terkecuali bila menghadapi persoalan-persoalan hutang yang ditangguhkan . (Ash-Shiddieqy, Prof TM. Hasbi, 1964: 134). Sebagaimana -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

firman Allah swt. yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu perikatan (bermu'amalah) tidak secara tunai untuk jangka waktu yang tertentu, maka hendaklah kamu menuliskannya". (Al-Qur'an, 2:282).

Menurut Ibnu 'Abbas lafaẓ "Faktubūhu" perintah menulis di sini hanya petunjuk kejalan yang baik dan terjamin keselamatan yang diharapkan, bukan perintah wajib. Qatadah berkata: Abu Sulaiman Al-Mur'isyi bekas sahabatnya Ka'ab pada suatu hari ia berkata kepada kawan-kawannya. Tahukah kalian seorang yang teraniaya, berdo'a kepada Allah tetapi Allah tidak menerima ? Mereka bertanya : Bagaimanakah itu? Jawabnya: "Seorang yang menjual barang dengan hutang sampai kemasa yang tertentu, tetapi tidak ditulis dan tidak dipersaksikan, kemudian ketika tiba masanya diingkari oleh yang berhutang, kemudian ia berdo'a kepada Allah, maka Allah - tidak menerima do'anya karena ia melanggar tuntunan Allah. (Ibnu Katsier, Alih bahasa H. Salim Bahreisy, H. Said Bahreisy, 1987, 514-515).

Jumhur Fuqaha' berpendapat, bahwa membuat bukti tertulis, demikian pula mengadakan saksi, adalah hal yang dianjurkan saja bukan wajib. karena hukum wajib pada lafaẓ "Faktubuhu" dan "Wastasyhidu Syahidaini" dinasakh oleh ayat :

فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذى اوتمن امنته وليتق الله ربه

"Akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Tuhannya". (Al-Qur'an, 2: 283).

Pendapat ini didukung oleh Hanafi, Maliki dan Hambali. Amar dalam ayat ini bertujuan sunnah bukan wajib, sebab tidak pernah diterangkan para sahabat, tabiin, dan ahli fiqih yang berdomisili di kota-kota besar yang melakukannya. Betapa banyak terjadi transaksi jual beli baik semasa mereka maupun yang dilakukan oleh orang lain. Seorangpun tidak ada yang membantah diantara mereka. Hal ini membuktikan bahwa hukumnya sunnah. (Asy-Syayis, Ali, Alih bahasa Zamarkhsary Lubis, 1980:346).

Sedang menurut Ata', Asy-Sya'bi dan Ibnu Jarir berpendapat wajib diadakan penulisan tersebut, berdasarkan dahirnya surat Al-Baqarah 282 yang bersifat perintah, sesuai dengan kaidah usul fiqih, asal perintah adalah wajib. (Ya'qub, H. Hamzah, DR, 1984:76).

Adapun jual beli yang dilakukan secara tunai (kontan) syara' tidak menekankan untuk menuliskannya, berdasarkan firman Allah:

الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها

"Kecuali jika mu'amalah itu secara tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak mengapa kalau kamu tidak menuliskannya". (Al-Qur'an, 2:282).

Akan tetapi sesudah banyak anggota-anggota masyarakat mempergunakan bukti tertulis di masa-masa sekarang ini, maka sebahagian 'Ulama' Mutaakhirin atas dasar istihsan, menerima bukti tertulis itu. (Ash-Shiddieqy, Hasbi, Prof., 1964:134).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan memperhatikan sifat elastisitas hukum Islam yang bertujuan memelihara keselamatan dan ketertiban, maka menurut hemat kami pengadaan tulisan dalam transaksi jual beli ada dua alternatif.

1. Mubah (boleh) menuliskan jual beli yang dilakukan secara tunai, dengan memperhatikan dahirnya nas dalam surat Al-Baqarah 282 tersebut. Tetapi jika dikawatirkan timbul hal-hal yang menyulitkan dikemudian hari, terutama barang barang yang bernilai tinggi dan berjumlah banyak, perlu didukung oleh surat-surat dan saksi dihukumkan menjadi mandub(sunnah). Misalnya akta jual beli tanah atau rumah dalam perkembangan sosial ekonomi sekarang ini, pencatatan jual beli dirasa amat penting, sebagai bukti bahwa barang-barang berharga itu betul-betul menjadi milik pembeli secara sah.

2. Adapun jika transaksi jual beli yang tidak dilakukan secara tunai, maka pembuatan surat-surat hukumnya bisa menjadi mustahab dan bisa menjadi wajib.

Dihukumkan mustahab, apabila pihak-pihak yang berjanji telah saling mempercayai dan yakin bahwa tidak akan terjadi kekeliruan maupun perselisihan di kemudian hari. Misalnya hutang piutang barang yang tidak tinggi nilainya, dengan seorang yang sudah dikenal kejujurannya.

Tetapi apabila dikhawatirkan terjadi kekeliruan dikemudian hari, karena tinggi nilainya dimana ingatan tidak bisa diandalkan lagi, maka pengadaan surat -surat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan saksi-saksi itu adalah wajib.

Apalagi untuk kepastian hukumnya maka bukti bukti tulisan didalam pengadilan sangat penting dan diperlukan. Sebagaimana dalam kitab "Bugyatul Mustarsyi dīn" disebutkan:

لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْبَلَ الشَّهَادَةَ أَوْ يَحْكُمَ بِمُجَرَّدِ خَطٍّ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ مُطْلَقَةٍ

('Abdurrahman Husen bin 'Umar, 1344H:176).

Tidak boleh seorang hakim menerima persaksian itu atau memutuskan perkara karena tidak ada bukti tertulis se - lain yang mutlak kebenarannya.

Dan dalam kalimat yang berikutnya disebutkan, bahwa menurut Ibnu Abi Lailā dan Abū Yusuf boleh memutuskan perkara dengan tulisan apabila diketahui keabsahannya. ('Abdurrahman Husen bin 'Umar, 1344H:176).

Wal hasil menurut hemat kami, bahwa mu'amalah hak milik atas tanah yang dilakukan melalui akta di bawah tangan kedudukan hukumnya adalah sah, sebab kalau kita melihat pada bab III di atas, maka sudah jelas transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Osing dan suku Madura sudah sesuai dengan hukum Islam, terbukti antara lain :

a. Adanya penjual dan pembeli.
b. Adanya perkataan penjual dan pembeli.
c. Adanya harga yang disepakati.
d. Adanya saksi yaitu RT/RW dan keluarganya.
e. Adanya si pembeli dan penjual yang menyuruh sekertaris Desa/Kepala Desa sebagai pencatat dalam transaksi itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id